



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak di dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika manajemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh didalam segala aspeknya, agar sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a, c dan d, diubah sehingga Pasal 2 huruf a, c dan d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi :
 1. Asisten Pemerintahan.
 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.
 3. Asisten Administrasi dan Umum.
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan.
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa.
 - 3) **Bagian Hukum dan HAM.**
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial, membawahi :
 - 1) Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Bagian Sosial.
 - c. Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :
 - 1) Bagian Organisasi
 - 2) Bagian Umum
 - 3) **Bagian Humas dan Protokol**
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pertanian.
 2. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
 3. Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 5. Dinas Pendidikan.
 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 7. Dinas Kesehatan.
 8. Dinas Pekerjaan Umum.
 9. Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa.
 10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Badan Kepegawaian Daerah.
 - 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah.**
 4. Inspektorat Kabupaten.
 5. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
 6. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 7. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Kecamatan dan Kelurahan.
1. Kecamatan.
 2. Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang;
 - d. Pemeriksa;
 - e. Sub Bagian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang terdiri dari :

- 1) Pendapatan;
 - 2) Anggaran;
 - 3) Akuntansi;
 - 4) Aset.
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, yang terdapat di Bappeda, BKD, dan Inspektorat dibentuk 3 (tiga) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini, khusus BPKD dibentuk 4 (empat) Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Maret 2007

BUPATI LANDAK,
ttd
CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 April 2007

plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN LANDAK,

Ttd

M.H. MUNSIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Sesuai dengan dinamika perkembangan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan dan menampung aspirasi dari masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah terus berupaya agar aspirasi dan tuntutan dimaksud dapat terakomodir sehingga kedudukan pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat selaku penerima manfaat dari pelayanan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan.

Tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik perlu ditanggapi secara positif, dengan cara menyiapkan segenap tatanan dan kualitas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam menghadapi masa depan terutama dalam menghadapi tatanan dunia baru yang semakin penuh dengan tantangan, hal tersebut pada saat sekarang terasa bahwa tatanan pemerintahan dalam menata organisasi sering ketinggalan oleh dinamika kehidupan masyarakat, oleh sebab itu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu adanya penyempurnaan untuk menampung aspirasi masyarakat yang dulunya belum tertampung.

Penyempurnaan yang dipandang sangat mendesak adalah pembentukan lembaga teknis yang berbentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memang disadari bahwa dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara tegas dikatakan bahwa lembaga teknis daerah (LTD) yang berbentuk Badan dapat dibentuk sebanyak 3 bidang akan tetapi sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan amanat dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seyogyanya daerah harus dapat menyesuaikan antara kepentingan kebijakan keuangan daerah dengan kelembagaan sehingga dapat menyesuaikan antara kepentingan kebijakan keuangan daerah dengan kelembagaan sehingga dapat menyesuaikan kondisi yang berkembang dan sesuai dengan tuntutan manajemen pemerintahan.

Untuk menampung aspirasi tersebut maka Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dibentuk sebanyak 4 bidang dan dipandang cukup memadai untuk

mengakomodir urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan terbentuknya BPKD tentu dengan konsekuensinya adalah hilangnya Dinas Pendapatan Daerah dan hilangnya fungsi Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan diganti dengan Bagian Humas dan Protokol serta penggantian nomenklatur pada beberapa Bagian dan SubBagian pada Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.

Sehingga pada Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Landak yang mengalami perubahan dimaksud berbunyi sebagai berikut :

1. Bagian Hukum dan HAM; Subbag Peraturan Perundang-undangan, Subbag Bantuan Hukum dan HAM serta Subbag Dokumentasi Hukum.
2. Bagian Penyusunan Program; Subbag Program Pembangunan, Subbag Program Perekonomian dan Subbag Pengendalian dan Pelaporan.
3. Bagian Organisasi; Subbag Kelembagaan, Subbag Ketatalaksanaan dan Subbag Aparatur.
4. Bagian Umum, Subbag Tata Usaha, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Rumah Tangga.

Dengan demikian Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Landak mengalami perubahan dari 11 (sebelas) Dinas berkurang 1 (satu) Dinas menjadi 10 (sepuluh) dinas, sedangkan Lembaga teknis Daerah yang berbentuk Badan mengalami penambahan 1 (satu) Badan dari 2 (dua) Badan menjadi 3 (tiga) Badan.

Khusus pada Struktur Organisasi Sekretariat Daerah mengalami perubahan dari 9 (sembilan) Bagian berkurang 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keuangan sehingga menjadi 8 (delapan) Bagian.

Berkurangnya 1 (satu) Dinas dan 1 (satu) Bagian dimaksud setelah diadakan pengkajian bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah serumpun.

Untuk itu bagi tugas pokok dan fungsinya yang serumpun dapat digabungkan menjadi dalam satu Badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang dipandang layak dan mampu menampung dan mengakomodir beberapa urusan Dinas dan Bagian yang dihapuskan, sehingga lampiran SOPD terjadi perubahan sebagaimana yang terlampir.

Hal ini sejalan dengan semangat dan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, membenarkan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Kabupaten/Kota untuk menata organisasinya sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10